



## Penataan Dapil, KPU Yogya Jaring Masukan Publik

**YOGYA (KR)** - Penataan daerah pemilihan (dapil) untuk pemilu legislatif tahun 2024 mendatang sudah mulai dilakukan. Kendati dari aspek jumlah penduduk serta jumlah kursi DPRD relatif tetap atau tidak mengalami perubahan, namun KPU Kota Yogya tetap menjaring masukan publik.

Komisioner KPU Kota Yogya Erizal, menilai masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bagian dari partisipasi publik. "Sebelumnya kami sudah menggelar Focus Group Discussion (FGD). Dalam waktu dekat juga akan kami gelar uji publik terkait penataan dapil ini," jelasnya, Kamis (1/12).

Pada Pemilu 2014 dan 2019, jumlah dapil di Kota Yogya terbagi dalam lima wilayah. Sedangkan total kursi DPRD yang diperebutkan mencapai 40 kursi. Dapil 1 terdiri atas Kemantren Mantriijeron, Kraton, dan Mergangsan dengan sembilan kursi. Dapil 2 terdiri atas Kemantren Ngampilan, Gondomanan, Pakualaman, dan Wirobrajan dengan tujuh kursi.

Dapil 3 terdiri atas Kemantren Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo dengan delapan kursi. Dapil 4 terdiri atas Kemantren Danurejan, Gondokusuman dengan enam

kursi. Dapil 5 terdiri atas Kemantren Kotagede, dan Umbulharjo dengan 10 kursi.

Erizal menjelaskan penentuan dapil disesuaikan dengan pemekaran wilayah serta perkembangan jumlah penduduk. Dari aspek tersebut jumlah penduduk Kota Yogya relatif tetap serta tidak ada wilayah yang mengalami pemekaran. "Tetapi masukan masyarakat tetap kami tunggu hingga 6 Desember mendatang untuk selanjutnya kami ujicobakan. Sesuai tahapan, KPU RI akan menetapkan dapil pada 9 Februari 2023 mendatang," imbuhnya.

Sementara mayoritas peserta FGD beberapa waktu lalu menghendaki agar dapil Pemilu 2024 tetap sama seperti sebelumnya atau tidak mengalami perubahan. Hal ini karena selain tidak ada perubahan penduduk serta jumlah kursi maupun sebaran wilayah, dapil pada dua pemilu sebelumnya dinilai sudah memenuhi tujuh prinsip penataan dapil.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Yogya Taokhid, dalam FGD menyampaikan jika pemekaran daerah tidak ada. Justru ada beberapa pengurangan RT/RW sehingga perlu diperhatikan. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005